

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
JAWA TIMUR-REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA KOCHI, PREFEKTUR KOCHI-JEPANG
MENGENAI
KERJASAMA KOTA BERSAUDARA**



Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur-Republik Indonesia dengan Kota Kochi, Prefektur Kochi-Jepang selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Berhasrat untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama harmonis antara penduduk kedua kota,

Mengakui pentingnya azas-azas persamaan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Surat Kesepakatan antara kedua belah pihak pada tanggal 14 Juni 1996, dan

Menghargai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,

Para Pihak telah menyetujui sebagai berikut.

Pasal 1

Para Pihak akan meningkatkan suatu kerjasama Kota Bersaudara untuk mengembangkan dan memperluas pembangunan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan teknis masing-masing dalam bidang-bidang berikut :

1. Ekonomi dan Perdagangan;
2. Industri;
3. Pariwisata;
4. Pendidikan;
5. Bidang - bidang lain yang akan disetujui lebih lanjut.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan, menurut ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan mencakup bidang-bidang yang terdapat dalam Pasal 1.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelaksanaan bidang-bidang kegiatan tersebut, Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Tim Kerja Bersama. Tim Kerja Bersama tersebut akan mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah dan bidang kegiatan.

Pasal 4

Tim Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun secara bergantian di Surabaya atau di Kochi. Apabila pertemuan tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, dokumen-dokumen dapat dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

Pasal 5

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran dan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para pihak.

Pasal 6

Salah satu pihak dapat mengajukan usulan tertulis mengenai revisi atau perubahan atas seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap revisi atau perubahan yang telah disepakati oleh kedua pihak akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak.

Pasal 7

- 7.1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penanda-tangannya.
- 7.2. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya diperpanjang berturut-turut selama 5 (lima) tahun kecuali dibatalkan secara tertulis oleh salah satu Pihak 6(enam) bulan sebelumnya.
- 7.3. Jika Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri maka ketentuan-ketentuan akan terus berlaku sampai pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilaksanakan dengan sempurna.

Sebagai bukti, para penanda-tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Surabaya pada tanggal 17 bulan APRIL tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi penafsiran yang berbeda dari naskah Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

PEMERINTAH KOTA KOCHI
PREFEKTUR KOCHI-JEPANG

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA, PROPINSI DAERAH
TINGKAT I, JAWA TIMUR-REPUBLIK INDONESIA

松尾徹人

TETSUTO MATSUO
WALIKOTA

SAKSI I

松本 俊

TAKASHI MATSUMOTO
KONSUL JENDERAL JEPANG
DI SURABAYA

SAKSI III

岡村康良

YASUYOSHI OKAMURA
KETUA DPRD KOTA KOCHI




H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH II

SAKSI II



Ir. SOETJITRO SUTOWIJOYO
KEPALA BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

SAKSI IV



H. HARJOSO SUPENO
KETUA DPRD KODYA SURABAYA

